

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 145 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT DAFTAR GAJI, DAN
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, dan perbendaharaan anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 145 Tahun 2012 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 145 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT DAFTAR GAJI, DAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 145 Tahun 2012 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT DAFTAR GAJI, DAN
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Nama | Jabatan |
|----|---|--|
| 1. | Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP NIP. 19670806 199703 2 001 Gol. IV/b Kepala Biro Umum dan Keuangan | Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar |
| 2. | Arif Budiman, S.E., M.Ak. NIP. 19810616 201012 1 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran | Pejabat Pembuat Daftar Gaji |
| 3. | Devi Yanurida, S.E. NIP. 19830112 201012 2 001 Gol. III/a Bendaharawan | Bendahara Pengeluaran |

KEDUA : Ketentuan pada Lampiran II Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 145 Tahun 2012 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT DAFTAR GAJI, DAN
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Nama | Tanda Tangan | Paraf |
|----|---|--|---|
| 1. | Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP NIP. 19670806 199703 2 001 Gol. IV/b Kepala Biro Umum dan Keuangan |  |  |
| 2. | Arif Budiman, S.E., M.Ak. NIP. 19810616 201012 1 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran |  |  |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | Devi Yanurida, S.E. NIP. 19830112 201012 2 001 Gol. III/a Bendaharawan |  |  |
|----|---|--|---|

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**


EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.